

SKRIPSI
OVERMACHT DALAM HUKUM PIDANA

**(Analisis Putusan Nomor : 06/Pid.B/2016/PN.Byl., Putusan Nomor :
1002/Pid.B/2008/PN.Smg., Putusan Nomor : 533/Pid.B/2014/PN.Kis dan
Putusan Nomor 4072/Pid.B/2011/PN.Sby.)**



Disusun dan Diajukan untuk melengkapi Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

REKHA HANAFI WIDIASTUTI

C100140370

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



(Kuswardani S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 02 Juli 2018

Dewan Penguji

Ketua : Kuswardani, S.H, M.Hum

Sekretaris : Sudaryono, S.H, M.Hum

Anggota : Hartanto, S.H, M.Hum

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REKHA HANAFI WIDIASTUTI

NIM : C100140370

Alamat : Jln. Tembak Asmil Kadapiro No. 07 RT/RW 06/09, Kadapiro,
Banjarsari, Surakarta

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 05 JUNI 2018

Yang membuat pernyataan,



REKHA HANAFI WIDIASTUTI

C100140370

MOTTO

*“Barangsiapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah hingga
ia pulang”*

(HR. Turmudzi)

*“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”*

(Depag RI, 1989:421)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini terselsaikan
2. Orang tua dan adik penulis yang telah memberikan kasih sayang berlimpah serta doa yang selalu menyertai penulis di setiap prosesnya
3. Dosen pembimbing yang memberikan arahan kepada penulis di setiap proses pembuatan skripsi ini hingga selesai
4. Seluruh dosen dan staff/karyawan yang berada di Fajultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
5. Keluarga besar penulis yang selalu menyemangati
6. Teman-teman yang tiada henti memberikan semangat dan motivasi

OVERMACHT DALAM HUKUM PIDANA

**(Analisis Putusan Nomor : 06/Pid.B/2016/PN.Byl., Putusan Nomor :
1002/Pid.B/2008/PN.Smg., Putusan Nomor : 533/Pid.B/2014/PN.Kis dan
Putusan Nomor 4072/Pid.B/2011/PN.Sby.)**

Abstrak

Setiap orang yang melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana oleh undang-undang karena adanya daya paksa atau overmacht yakni tekanan dari luar yang membuat melakukan kejahatan maka tidak dipidana. Walaupun kejahatan yang dilakukan terdakwa masuk dalam unsur-unsur tindak pidana, namun seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetap tidak dapat dipidana. Sehingga dalam memberikan hukuman pidana, Majelis Hakim harus teliti dan cermat agar bisa mengetahui fakta-fakta yang ditemukan selama berjalannya persidangan. Barulah Setelah itu akan diketahui tidak atau termasuk dalam overmacht (daya paksa) tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Namun pastinya akan ditemukan perbedaan dalam penjatuhan pidana dalam setiap putusan, karena setiap hakim mempunyai pertimbangannya sendiri dalam menangani sebuah kasus.

Kata Kunci : overmacht, tindak pidana, sanksi pidana

Abstract

Any person who commits a criminal offense and is threatened with criminal law by force or overmacht, ie, external pressure that makes a crime is not punished. Although the crime committed by the defendant belongs to the elements of a criminal offense, but as mentioned in Article 48 of the Criminal Code, it remains unlawful. So in giving criminal punishment, the Panel of Judges must be careful and careful to be able to know the facts found during the trial. Only then will it be known not or included in the overmacht (force force) of the criminal acts committed by the defendant. But surely there will be differences in the imposition of criminal in every decision, because each judge has its own consideration in handling a case.

Keywords: overmacht, crime, criminal sanction

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjtakan tiada hentinya kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dikerjakan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu segala saran dan kritik dapat sebagai masukan kepa penulis.

Skripsi ini dapat terselesaikan setelah melalui proses yang panjang. Dalam suatu proses tentunya penulis dihadapi dengan kesulitan, namun banyak pihak yang selalu mendampingi, membantu dan menyamangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan termikasih, kepada :

1. Allah SWT atas limpahah rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini terselesaikan
2. Bapak Prof. Dr. H. Khudzalifah Dimyati, SH., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

3. Ibu Kuswardani S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berbaik hati atas segala bantuan, arahan dan masukan yang diberikan selama proses penulisan skripsi
4. Staff/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta atas setiap bantuan dan pelayanan selama ini
5. Kedua orang tua, Papah Agus dan Mamah Merlin yang selalu memberikan kasih sayang berlimpah serta doa yang selalu menyertai saya disetiap prosesnya.
6. Tidak lupa juga terimakasih penulis berikan kepada adek saya Renata.
7. Sahabat-sahabat saya bayu hasti serta Party Planner yang terdiri dari Ayu Setyaningrum, Luthfi Nestrisari, Herlinda Riyandhita, Indah Maulani, Aldilah Kulsum, Fenty Cahniya, dan Annisa Erina yang selalu ada untuk memberi kasih sayang layaknya saudara dan menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Terimakasih telah memberikan warna tersendiri di kehidupan penulis, penulis berharap persahabatan ini terus ada sampai kapanpun.
8. Keluarga Besar Novum atas pengalaman organisasi yang diberikan selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
9. Keluarga Besar yang penulis tidak bisa ucapkan satu persatu

10. Teman-teman satu pembimbing Farida Nusrat, Faiz, ayu dll yang saling membagi informasi dan menyemangati satu sama lain selama ini
11. Teman-teman Fakultas Hukum terutama FH G 2014 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kalian luar biasa.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, dukungan, doa dan bantuan, penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang diberikan dengan sela limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis mempersembahkan skripsi yang masih jauh dari kata sempurna ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wasaalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 05 Februari 2018

Penulis

REKHA HANAFI WIDIASTUTI

C100140370

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Skripsi.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Ruang Lingkup Hukum Pidana	13
B. Tindak Pidana dan Pidana.....	15
C. Konsep Overmacht Dalam Hukum Pidana	25
D. Pembunuhan.....	29
E. Perusakan Barang.....	32

F. Narkotika.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Overmacht Dalam Putusan Hakim.....	38
B. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Hakim	88
C. Perbedaan sanksi Pidana Terhadap Perkara Overmacht Dalam Putusan Hakim.....	102
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	